



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

4. Unit Kerja: Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
	Terwujudnya dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang tepat dan akurat	1	Persentase rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diselesaikan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diselesaikan sesuai standar}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diselesaikan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Memorandum pengajuan rancangan Keputusan Presiden2. Agenda penomoran memorandum Keputusan Presiden
		2	Persentase kelengkapan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang didistribusikan	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah kelengkapan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang didistribusikan}}{\text{Jumlah penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang tercantum di dalam Keputusan Presiden}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pengajuan hasil verifikasi usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan2. Laporan hasil sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan3. Lampiran Keputusan Presiden tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan4. Laporan persediaan benda Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan beserta kelengkapannya